

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agus Sardjono, *Hukum Merek: Teori dan Praktik*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2018)

Carnabuci, Connie, and Richard Bird. "Cancelling Registered Trademarks in China for Non-Use." Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (Tiongkok), n.d., 1–4.

David J. Llewelyn, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks & Allied Rights*, (London: Sweet & Maxwell, 2014)

Imayanti, Neni Sri, Asep Hakim Zakiran, dkk. (2024). *Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kencana.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)

Llewelyn, D. J. (2014). *The law of intellectual property*. Sweet & Maxwell.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016)

Rachmadi Usman, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019),

Radbruch, G. (1973). *Rechtsphilosophie*. Vandenhoeck & Ruprecht.

Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung. Widina Bhakti Persada, 2022.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

Tulus, *Efisiensi Prosedural dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Kencana, 2024)

B. Tesis

Ika Ristia Andini Putri, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terkait Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Universitas Lampung, 2018.

Sofyan Sauri, 2026
REKONSTRUKSI HUKUM ATAS INDIKATOR PEMBUKTIAN PENGHAPUSAN MEREK YANG TIDAK DIGUNAKAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 76 K/Pdt.Sus-Hki/2024)
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Ilmu Hukum
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id -www.repositori.upnvj.ac.id]

Natakusuma Essau, Legal Review Of The First To File Principle In Mark Registration

In Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 2024.

Nova Rizky Hidayati, Perlindungan Hukum Hak Merek Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dan

Berdasarkan Fatwa Mui Nomor: 1/Munasvii/Mui/5/2005 (Studi Pada

Pelaku Industri Kecil Menengah Di Kabupate Banyumas), Universitas

Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2024.

Putri Ayu Clarita dan M. Hawin, "Penghapusan Merek yang Tidak Digunakan Antara

Indonesia dan Tiongkok: Pengaturan dan Makna Pihak Ketiga yang

Berkepentingan," Universitas Gadjah Mada, 2025.

Yulianto, S.H., Perlindungan Hukum Atas Merek Berdasarkan Undang-undang Nomor

20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Universitas Darul

Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, 2023, hlm. 126.

C. Jurnal

Afifah, Fatma, and Sri Warjiyati. "Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum." Jurnal Ilmu

Hukum Wijaya Putra 2, no. 2 (2024): 142–52.

<https://doi.org/10.38156/jihwp.v2i2.206>

Anitia Emalia Fallonne dan Selamat Widodo, "Implikasi Perubahan Kebijakan Merek

Yang tidak digunakan Terhadap Penghapusan Merek Terdaftar," Al-

Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah, Vol. 10 No. 1

Azizah Arfah, Angel Evelin, Hendra Parulian, et al. "Penghapusan Merek WIN Terdaftar

yang Tidak Digunakan dalam Kegiatan Perdagangan Berdasarkan

Kepentingan Pihak Ketiga: Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga

Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst."

Sofayan Sauri, 2026

REKONSTRUKSI HUKUM ATAS INDIKATOR PEMBUKTIAN PENGHAPUSAN MEREK YANG TIDAK DIGUNAKAN

(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 76 K/Pdt.Sus-Hki/2024)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id -www.reporsitory.upnvj.ac.id]

Intellektika : Jurnal Ilmiah Mahasiswa 3, no. 1 (2024): 67–84.

<https://doi.org/10.59841/intellektika.v3i1.2034>.

Barton Beebe, “The Semiotic Analysis of Trademark Law,” *UCLA Law Review* Vol. 51 (2004).

Bebeto Ardyo and Peter Jeremiah Setiawan. “Penafsiran Restriktif Dan Pembuktian Unsur Digunakan Dalam Gugatan Penghapusan Merek.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 776–85.

<https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8380.776-785>.

Edmon Makarim, “Problematika Penggunaan Merek dalam Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 50 No. 3 (2020).

Gunawan, Yusuf. “Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum.” *Iblam Law Review* 2, no. 2 (2022): 141–64. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.80>.

Hasya, Shofiyyah Mardiyah, Muhamad Amirulloh, and Tasya Safiranita. “Pelindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal Asing Belum Terdaftar Sebagai Pihak Ketiga yang Berkepentingan Dalam Penghapusan Merek Non Use Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15573767>

Intellectual Property Rights Indonesia – Timor Leste (AFFA), Regulasi Pembatalan Merek Tidak Digunakan di Tiongkok Diperketat. Diakses 23 Februari 2026 dalam <https://affa.co.id/regulasi-pembatalan-merek-tidak-digunakan-di-tiongkok>.

Kurniawan, Cicelly Chiesa, and Ariawan Gunadi. A Juridical Analysis of the Cancellation of Registered Trademarks Due to Non-Use: A Comparative

- Study of Indonesian and UK Law: Analisis Yuridis Terhadap Penghapusan Merek Terdaftar Akibat Tidak Digunakan: Perbandingan Hukum Indonesia Dan Inggris. 13, no. 2 (2025): 1–17.
<https://doi.org/10.21070/jihr.v13i2.1099>.
- Manan, Abdul. “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 189–202. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.189-202>.
- Mardianto, Agus. “Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga.” *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 1 (2010).
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.1.137>.
- Masfufah, Masfufah, Afifah Kusumadara, and Yenny Eta Widyanti. “Evaluasi Pengaturan Penghapusan Merek Terdaftar Yang Tidak Aktif di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 18, no. 2 (2024): 173–90.
<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2024.V18.173-190>.
- Nirwana, Rena Putri, and Kayus K. Lewoleba. “Peranan Hukum Dalam Mencapai Keadilan dan Kesejahteraan Terhadap Kehidupan Masyarakat.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024): 386–91.
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.12189122>.
- Nurhayati, Irna, and Agustina Merdekawati. “Relevansi Keikutsertaan Indonesia Dalam International Registration of Marks Madrid System Melalui Ratifikasi Madrid Protocol Terhadap Potensi Peningkatan Daya Saing Bangsa Indonesia Di Bidang Perdagangan Internasional.” *Mimbar Hukum* 20, no. 3 (2008): 495–512.

Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?" Jurnal Konstitusi 19, no. 2 (2022): 268. <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

Rizki, Muhammad dan Dety Mulyanti. "Pentingnya Strategi Pemasaran Melalui Penguatan Citra Merek" Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen, vol. 2, no. 1 (2023): 243. <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/EBISMEN/article/view/680>.

D. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Putusan MA No.76 K/Pdt.Sus-HKI/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 144/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian UU No. 20 Tahun 2016 terhadap UUD 1945.

Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

The Lanham Act, 15 U.S.C. §§ 1051

The Lanham Act, 15 U.S.C. § 1058 (Section 8 – *Affidavit of Use*); United States Patent and Trademark Office (USPTO), Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP), §1604

The Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127 (Section 45); *Aycock Engineering, Inc. v. Airflite, Inc.*, 560 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2009); *Clorox Co. v. Hermilo Tamez*, 2020 USPQ2d 10890 (TTAB 2020).

TRIPs Agreement, Pasal 19(1); WIPO, *Trademark Manual of Basic Principles*, 2020.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis , Pasal 1 ayat 1

World Intellectual Property Organization (WIPO), Trademark Law and Practice: An

International Overview, (Geneva: WIPO, 2020)